

## **Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya**

**Yusdiyanto**

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila

### **Abstrak**

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 32 No. Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah.

**Kata Kunci** : *Kewenangan, Perda dan Peraturan lainnya*

### **A. PENDAHULUAN**

Keputusan politik berupa demokratisasi pasca reformasi di Indonesia mengarah pada perubahan di segala bidang, salah satunya memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Hal ini nampak dari restrukturisasi sistem pemerintahan Indonesia menurut Pasal 18 UUD 1945 salah satunya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perubahan dasar lain yang dilakukan pemerintah pusat adalah diundangkannya Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan kembali disempurnakan menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga praktek sentralisasi pemerintahan yang telah berjalan bertahun-tahun berubah kearah desentralisasi.

Pembentukan daerah otonom secara simultan merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di wilayah tertentu. Aspirasi ini terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi yang disebut juga otonomisasi, karena otonomi diberikan kepada

masyarakat dan bukan kepada daerah atau Pemerintah Daerah.<sup>1</sup>

Esensi pemerintahan di daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Kewenangan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terpola dalam system pemerintahan Negara federal atau Negara kesatuan. System Negara federal terpola dalam tiga struktur tingkatan utama yaitu pemerintahan federal (pusat), pemerintahan Negara bagian (provinsi), dan pemerintahan daerah otonom. Sedangkan system Negara kesatuan terpola dalam dua struktur tingkatan utama, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota).<sup>2</sup>

Desentralisasi dalam teori dan prakteknya lebih memberikan kebebasan dan kemandirian kepada masyarakat daerah di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama terhadap kepentingan masyarakat daerah. Menurut Bagir Manan,<sup>3</sup> Apa yang menjadi dasar dari hubungan Pusat-Daerah dalam kerangka desentralisasi? berdasarkan analisis terhadap Pasal 18 UUD, maka terdapat 2 (dua) dasar pokok desentralisasi yang melandasi hubungan Pusat-Daerah, yakni dasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Jika dianalisis secara keseluruhan, maka terdapat dua faktor lagi yang mendasari hubungan Pusat-Daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni kebhinnekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum).<sup>4</sup> Makna otonomi, maka desentralisasi bukan hanya bermakna efisiensi, melainkan juga sebagai sarana demokrasi penyelenggaraan pemerintahan.<sup>5</sup>

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan tugas dan wewenang antara pusat dan daerah yaitu, *Pertama*, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. *Kedua*, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara seragam atau standar untuk seluruh daerah. Fungsi pelayanan ini lebih sesuai untuk dikelola pemerintah pusat mengingat lebih ekonomis apabila diusahakan didalam skala besar. *Ketiga*, fungsi pelayanan yang bersifat lokal, fungsi ini melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar. Fungsi demikian dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.<sup>6</sup>

Peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, yang dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka

---

<sup>1</sup> Bhenyamin Hoessin. 2001. *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hlm 4

<sup>2</sup> R.M. A.B. Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI. Hlm 299

<sup>3</sup> Bagir Manan. *Hukum Otonomi Daerah*, dalam Yuswanto bahan ajar, *op. cit.*, hlm 5-6

---

<sup>4</sup> *Idem*

<sup>5</sup> Bagir Manan. 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm 269

<sup>6</sup> J.B. Kristiadi, *Administrasi Pembangunan dan Administrasi Keuangan Daerah*, Dalam JISS, PAU-IS-UI, Jakarta, 1992, hlm.44.

penyelenggaraan otonomi daerah yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang keberadaannya ada dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Bagir Manan menyatakan Perda adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Kewenangan Pemda dalam membentuk peraturan daerah merupakan satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom-berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.<sup>8</sup>

Pada perspektif fungsi legislasi DPRD sebagai suatu tatanan yang menempatkan produk legislasi DPRD (peraturan daerah) sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Perda tunduk pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang terdapat dalam sistem hukum nasional.

Dari segi sumber hukum misalnya, Pancasila dan UUD 1945, haruslah menjadi sumber hukum peraturan daerah dan bahkan cita hukum (*rechtsidee*). Sedangkan isi dan tata cara pembentukan peraturan daerah harus mencerminkan asas-asas umum yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, yaitu asas Ketuhanan, Asas Kemanusiaan, Asas Persatuan, Asas Kerakyatan dan Asas Keadilan Sosial.

---

<sup>7</sup> Maria Farida. 2005. *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia*. Makalah disajikan pada acara Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, di Sanur, Bali. Hlm 13

<sup>8</sup> Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. hlm 59 - 60

Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 telah mengatur ruang lingkup cukup luas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, sejak dari persiapan, perencanaan, pembentukan, pembahasan dan pengesahannya, bahkan pengundangan dan penyebarluasannya telah berjalan dan mampu memperbaiki proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam hukum positif, khususnya Pasal 1 angka (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 7 mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penentuan jenis dan hierarki pada peraturan ini sangat berbeda dengan hierarki yang disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2004, hal yang baru dalam UU No. 12 Tahun

2012 ini meletakkan Ketetapan MPR yang posisinya di bawah Undang-Undang Dasar dan diatas Undang-Undang, disamping itu dalam hierarki ini menghilangkan Peraturan desa dalam jenjang peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam praktiknya akhir-akhir ini ketika membuat peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah), masih memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai akibat pengatribusian dan pendelegasian. Berkaitan dengan hal tersebut, A.Hamid.S.Attamimi mengemukakan:<sup>9</sup>

“Selain daripada peraturan perundang-undangan yang bersumber pada fungsi legislatif dan yang memang diperlukan bagi penyelenggara kebijakan-kebijakan pemerintahan yang terkait dalam bidang penyelenggaraan kebijakan pemerintahan yang tidak terikat (*Vrijbeleid*) pun tentunya akan dikeluarkan juga berbagai peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) yang bersumber pada fungsi eksekutif negara.”

Dengan demikian, peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) terjadi dalam bentuk yang berlainan, dimana badan atau pejabat tata usaha negara melakukan tugas atas perintah dari Pembentuk Undang-Undang, dan demikian juga dalam rangka kebijaksanaan pemerintah yang bebas.

Dalam mengimplementasikan berbagai hierarki peraturan perundang-undangan dapat dipastikan kepala daerah memiliki

kewenangan membuat peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan kebijaksanaan lainnya, dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dapat bersifat mengatur (*regeling*) dan ketetapan (*beschiking*).

Kebijaksanaan atau Keputusan kepala daerah dibidang dekonsentrasi yang bersifat peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), karena secara berjenjang (*hierarki*) kewenangan pengaturan dekonsentrasi dibatasi sampai tingkat peraturan atau keputusan menteri. Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah secara substansi, tidak selalu mempunyai sifat atau berbentuk peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah mempunyai kewenangan membentuk ketetapan dan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel* atau *pseudo wetgeving*) seperti pembuatan juklak, juknis, pengumuman dan surat edaran. Kebijakan tersebut dibuat dalam rangka menjalankan tugas wewenang dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Tetapi kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah tidak boleh bertentangan atau keluar dari peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan permasalahan diatas, praktik penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya yang berkenaan dengan kewenangan dan kebijaksanaan kepala daerah, merupakan suatu hal yang penting untuk diteliti dan dikaji secara ilmiah, karena selain merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah, juga melaksanakan ketentuan perundang-undangan, karena itu termasuk peraturan perundang-undangan bila dilihat dari asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

---

<sup>9</sup> A. Hamid S Attamimi, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, 20 Desember 1993, hlm.5.

## II. Pembahasan

### Kewenangan Daerah

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat perundang-undangan daerah. Penegasan ini diperlukan untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran yang diperluas mengenai peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

Dalam arti yang luas, peraturan perundang-undangan tingkat daerah dapat juga termasuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh satuan pemerintah pusat di daerah (oleh kepala wilayah) atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berlaku untuk daerah atau wilayah tertentu.<sup>10</sup>

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah terdiri dari peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah yang mempunyai sifat mengatur. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Ketentuan ini mengikuti semangat rumusan UUD 1945 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan perwakilan rakyat. Dengan demikian dapat diartikan juga bahwa peraturan daerah itu semacam undang-undang pada tingkat daerah.

Meskipun undang-undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah

menetapkan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, tidak berarti kewenangan membuat peraturan daerah ada pada kepala daerah. DPRD memiliki kekuasaan yang juga menentukan dalam pembentukan peraturan daerah. DPRD dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan menentukan. Tanpa persetujuan DPRD tidak akan ada peraturan daerah. Karena itulah Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembuatan peraturan daerah dilakukan bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD. Keadaan yang sama berlaku juga pada pembentukan undang-undang. Tanpa persetujuan DPRD tidak pernah terbentuk peraturan daerah.

Persetujuan DPRD tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan daerah. Selain peraturan daerah, ada beberapa keputusan kepala daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, seperti terdapat dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 61<sup>11</sup> dan pasal 78 (1).<sup>12</sup>

Karena itu sistem pemerintahan daerah yang dianut menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perwakilan pemerintah pusat didalam lingkungan pemerintahan daerah dan disebut kepala wilayah. Keputusan kepala

---

<sup>11</sup> Pasal 61 ayat (1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat membuat keputusan untuk mengadakan piutang atau menanggung pinjaman bagi kepentingan dan atas beban daerah.

<sup>12</sup> Pasal 178 (1) barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan atau digadaikan, kecuali dengan keputusan kepala daerah dengan persetujuan DPRD.

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 2006, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa. hlm.304.

daerah sebagai peraturan perundang-undangan daerah adalah keputusan yang ditetapkan sebagai kepala daerah bukan sebagai kepala wilayah. Seandainya sebagai kepala wilayah dapat membuat peraturan perundang-undangan, maka peraturan itu bukan sebagai peraturan tingkat daerah tetapi peraturan tingkat pusat, karena kepala wilayah adalah unsur pemerintah pusat.

Sesuai pasal 25 ayat (b) dan (c) UU No. 32 Tahun 2004 mengatakan kepala daerah memiliki kewenangan mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut kepala daerah dalam hal pembentukan perda dan peraturan lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kewenangan yang diberikan yang menjadi urusan wajib meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan.

Disamping urusan wajib pemerintah daerah diberikan urusan pilihan sebagaimana meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. Atas kewenangan wajib dan kewenangan pilihan dalam rangka implementasinya diperlukan pembentukan peraturan di tingkat daerah baik perda maupun peraturan lainnya untuk mengejawantahkan pelaksanaannya di level pemerintahan daerah.

Sehingga dalam melaksanakan urusan tersebut kepala daerah telah dilekatkan kewenangan membuat peraturan daerah dan peraturan kebijaksanaan lainnya sehingga semua urusan tersebut dapat berjalan.

Keputusan kepala daerah bersumber pada desentralisasi baik yang berupa otonomi maupun tugas pembantuan. Di pihak lain, Keputusan Kepala Wilayah bersumber pada dekonsentrasi.

Keputusan kepala daerah tidak selalu mempunyai sifat atau berbentuk peraturan perundang-undangan. Kepala daerah mempunyai kewenangan membuat ketetapan dan peraturan kebijaksanaan seperti pembuatan juklak dan juknis. Keputusan kepala daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan daerah yang bersangkutan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dalam rangka menjalankan tugas wewenang

dan tanggung-jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Peraturan perundang-undangan di level daerah berupa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota/kabupaten diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat perundang-undangan daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan DPRD. Penegasan ini diperlukan untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran yang diperluas mengenai peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

Dalam arti yang luas, peraturan perundang-undangan tingkat daerah dapat juga termasuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh satuan pemerintah pusat di daerah oleh kepala wilayah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berlaku untuk daerah atau wilayah tertentu.

Peraturan perundang-undangan di level daerah terdiri dari peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah yang mempunyai sifat mengatur. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Meskipun undang-undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, tidak berarti kewenangan membuat peraturan daerah ada pada kepala daerah. DPRD memiliki kekuasaan yang juga menentukan

dalam pembentukan peraturan daerah.

DPRD dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan menentukan. Tanpa persetujuan DPRD tidak akan ada peraturan daerah. Karena itulah tidak berlebihan kalau pasal 136 UU No 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembuatan peraturan daerah dilakukan bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD.

Persetujuan DPRD tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan daerah. Selain peraturan daerah, ada beberapa keputusan kepala daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, seperti terdapat dalam Pasal 61 dan pasal 78 (1) UU No 32 Tahun 2004. Sistem pemerintahan daerah yang berlaku, menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perwakilan pemerintah pusat didalam lingkungan pemerintahan daerah dan disebut kepala wilayah.

Keputusan kepala daerah sebagai peraturan perundang-undangan daerah adalah keputusan yang ditetapkan sebagai kepala daerah bukan sebagai kepala wilayah. Keputusan kepala daerah bersumber pada desentralisasi baik yang berupa otonomi maupun tugas pembantuan. Di pihak lain, Keputusan Kepala Wilayah bersumber pada dekonsentrasi.

Keputusan kepala daerah tidak selalu mempunyai sifat atau berbentuk peraturan perundang-undangan. Kepala daerah mempunyai kewenangan membuat ketetapan dan peraturan kebijaksanaan seperti pembuatan juklak dan juknis. Keputusan kepala

daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan daerah yang bersangkutan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dalam rangka menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari system perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan system perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

### **Penutup**

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah dan Aturan Pelaksananya. Kewenangan itu dapat berasal dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Aturan Pelaksananya.

Faktor pendorong dalam penyusunan Peraturan Daerah adalah dengan adanya otonomi maka daerah diberi wewenang dalam membuat Peraturan Daerah. Namun kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari system perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari kesatuan system perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Faktor Penghambat menyusun Peraturan Daerah adalah waktu yang terlalu lama dalam proses pembahasannya.

### **Daftar Pustaka**

- A. Hamid S Attamimi, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, 20 Desember 1993.
- Bhenyamin Hoessin. 2001. *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Bagir Manan. 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- , 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 2006, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- J.B. Kristiadi, *Administrasi Pembangunan dan Administrasi Keuangan Daerah*, Dalam JISS, PAU-IS-UI, Jakarta, 1992.



- Maria Farida. 2005. *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia*. Makalah disajikan pada acara Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, di Sanur, Bali.
- R.M. A.B. Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.